

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar hukum tertulis yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa di Indonesia. Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 tidak hanya berperan sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan semua undang-undang dan peraturan di bawahnya. Ini mencerminkan citra hukum dari arah kebijakan negara, serta prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan penegakan hukum.¹⁾

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta seluruh wilayahnya dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Tujuan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk menegakkan hukum secara adil melalui sistem peradilan yang dapat menjamin kepastian hukum, manfaat, dan keadilan.²⁾

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaats*), bukan negara yang hanya didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Konsep negara yang berlandaskan hukum seharusnya menegaskan bahwa hukum, bukan politik atau ekonomi, harus menjadi pengatur utama dalam seluruh dinamika kehidupan bernegara. Penegakan hukum sebagai perwujudan dari keadilan, harus lebih proaktif dalam mewujudkan cita-cita negara hukum. Di tengah kekacauan yang melanda bangsa ini, masalah penegakan hukum menjadi perhatian utama yang harus diutamakan untuk diperbaiki.³⁾

Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai panduan untuk kehidupan

¹⁾ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hal. 547-561.

²⁾ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat.

³⁾ Laurensius Arliman S., "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, 2019, hal. 509-532.

masyarakat, sehingga hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut Zudan Arif Fakrullah, pemanfaatan hukum sebenarnya adalah proses untuk memaksimalkan kemampuan hukum dalam menghasilkan hasil serta manfaat yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁾ Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat hukum sangatlah penting. Ketertiban ini dicapai melalui penerapan aturan yang jelas mengenai perilaku warga, yang memungkinkan kehidupan sosial berjalan dengan lancar dan stabil. Tugas utama hukum adalah memastikan bahwa pola perilaku masyarakat tetap terjaga dan dapat diterima oleh lingkungan sosial. Peran hukum tidak hanya terbatas pada pemeliharaan kondisi yang ada dan penerimaannya oleh masyarakat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan sosial demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat.⁵⁾

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum berperan sebagai alat pengendalian sosial yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keteraturan dalam masyarakat” Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang tertulis, tetapi juga sebagai sarana yang beroperasi dalam kehidupan sosial. Melalui aturan hukum, batasan perilaku yang dapat diterima dalam interaksi sosial ditentukan. Kejelasan dari aturan ini memberikan kepastian hukum bagi setiap individu mengenai hak dan kewajiban mereka. Hukum juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, adanya sanksi mendorong masyarakat untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Pada akhirnya, hukum menciptakan keteraturan, rasa aman, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.⁶⁾

Masyarakat menginginkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih teratur dan terorganisir. Namun, sebaliknya, masyarakat berharap akan

⁴⁾ Zudan Arif Fakhrullah, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadya Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 14-15.

⁵⁾ Doni Azhari dkk., *Sosiologi Hukum*, ed. Abdul Azis, (Malang: CV. Duta Sains Indonesia, 2024), hlm. 35.

⁶⁾ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 25

mendapatkan manfaat dari penerapan atau penegakan hukum. Keadilan harus menjadi perhatian utama dalam kehidupan masyarakat. Diperlukan suatu sistem hukum untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan tertib. Akan tetapi, dalam praktiknya, undang-undang dan peraturan yang ada tidak dapat menjangkau semua permasalahan yang muncul di masyarakat.⁷⁾

Keterbatasan pengaturan tersebut semakin terlihat ketika dihadapkan pada persoalan kejahatan yang semakin kompleks. Perkembangan bentuk dan pola kejahatan di masyarakat seringkali melampaui jangkauan norma hukum yang telah ada. Keberadaan kejahatan tidak lagi terbatas pada pelaku utama, melainkan sudah berubah menjadi kejahatan terorganisir dan sistematis, yang melibatkan beberapa pihak dan dilakukan dengan perencanaan yang matang. Kondisi ini menimbulkan tantangan khusus dalam proses penegakan hukum, terutama dalam membuktikan dan mengungkap peran masing-masing pelaku dalam suatu kejahatan.⁸⁾

Sebuah tindak kejahatan adalah jenis aktivitas kriminal yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang oleh hukum. Siapa pun yang melanggar larangan ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindak pidana pembunuhan dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan dalam berbagai bentuk dan cara pelaksanaannya.⁹⁾ Para pelaku kerap melakukan pembunuhan dengan metode yang sadis, seperti penganiayaan berat, penembakan, maupun peracunan terhadap korban. Dalam beberapa kejadian, pelaku juga berusaha menyembunyikan kejahatan dengan membakar jasad korban atau melakukan mutilasi, yang berarti memisahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutilasi dapat didefinisikan sebagai tindakan memotong tubuh mayat manusia atau penyiksaan fisik atau *flagelasi*.

Pembunuhan adalah tindakan seseorang yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik secara sengaja maupun tidak

⁷⁾ Laurensius Arliman S., "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum," *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 45

⁸⁾ Maya Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hal. 87

⁹⁾ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 38

sengaja, dengan menggunakan alat, yaitu benda atau situasi yang dianggap layak untuk melakukan pembunuhan.¹⁰⁾ Ketentuan hukum yang berkaitan dengan kejahatan pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kategori kejahatan yang mengancam kehidupan, yaitu kejahatan terhadap kehidupan, yang melibatkan serangan terhadap nyawa orang lain. Ada aturan standar yang mengatur kejahatan pembunuhan dalam KUHP di pasal 338 hingga 340. Jika pembunuhan dilakukan setelah direncanakan sebelumnya, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.¹¹⁾

Salah satu jenis kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati di Indonesia adalah pembunuhan yang direncanakan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan setelah melakukan persiapan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu.¹²⁾ Keseriusan hukuman ini menunjukkan bahwa pembunuhan yang direncanakan dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pembunuhan berencana bukan sekadar tindakan mengakhiri hidup seseorang, hal ini melibatkan persiapan, pertimbangan, dan strategi yang matang sebelum pelaksanaan. Unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu” membedakannya dari pembunuhan biasa, karena memberikan pelaku kesempatan untuk secara sadar mempertimbangkan tindakannya. Ini menunjukkan motivasi buruk yang kuat (*mens rea*) dan kemauan yang terfokus untuk melakukan kejahatan.

Ancaman hukuman bagi pembunuhan yang direncanakan juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak hidup setiap warga negara. Hak atas hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945.¹³⁾

¹⁰⁾ Muh Ikhsan et al., "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol. 5, No. 2, 2023, hal. 15.

¹¹⁾ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732), Pasal 340.

¹²⁾ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A

Setiap tindakan yang melanggar hak, ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip kemanusiaan dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penerapan peraturan yang ketat diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk menghindari perilaku serupa.

Pada kenyataannya, pembunuhan berencana seringkali melibatkan banyak pelaku dengan peran yang berbeda-beda dalam proses tersebut. Hal ini menciptakan tantangan khusus selama proses proses pengadilan, terutama dalam mengidentifikasi peran masing-masing individu secara akurat dan adil. Situasi ini menyoroti pentingnya pernyataan atau keterangan dari salah satu pelaku yang bersedia bekerja sama (*justice collaborator*) dengan pihak berwenang untuk mengungkap seluruh rangkaian kejadian kriminal.

Justice Collaborator adalah individu yang juga berfungsi sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan terlibat dalam kejahatan yang dilakukan bersama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau menjadi bagian dari kejahatan yang terorganisir, artinya *justice collaborator* dipandang sebagai bagian dari pelaku yang melakukan suatu kejahatan bersama dengan pelaku lainnya.¹⁴⁾ Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang telah menjadi salah satu instrumen hukum modern ini memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan yang lebih besar dan kompleks. Mekanisme ini menyasar pada efektivitas penegakan hukum, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir.

Di Indonesia, dasar hukum bagi *justice collaborator* dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi pelaku yang bersedia bekerja sama dalam proses penyidikan dan penuntutan untuk mendapatkan perlindungan hukum

¹⁴⁾ Ahmad Bardi, "Kewenangan LPSK dalam Penetapan *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Umum di Indonesia (Studi Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)," *Unizar Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 45.

tertentu, termasuk kemungkinan pemberian keringanan hukuman.¹⁵⁾

Orang-orang yang melakukan kejahatan dan bersedia bekerja sama sebagai *justice collaborator* akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah serta mendapat perlakuan khusus atas kontribusi mereka dalam mengungkapkan tindakan kriminal. Bentuk perlakuan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah pengurangan hukuman.

Dalam kebijakan hukum pidana indonesia, pemberian keringanan hukuman kepada terdakwa yang memiliki status sebagai *justice collaborator* didasarkan pada ketentuan hukum pidana positif, selain diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.¹⁶⁾ Selain itu, terdapat juga Peraturan Bersama Penegak Hukum yang meliputi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Pemberian keringanan ini dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK yang berwenang menilai kelayakan seseorang untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator*.¹⁷⁾

Berdasarkan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menekankan bahwa informasi yang diberikan oleh saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) berdampak pada perlakuan hukum yang mereka terima, termasuk dalam hal hukuman. Pasal ini menjadi dasar bagi *justice collaborator* untuk mendapatkan pengakuan atas peran mereka, yang dapat mencakup pengurangan hukuman, pembebasan bersyarat, pengurangan hukuman tambahan atau remisi, serta hak-hak narapidana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, pemberian pengurangan

¹⁵⁾ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10A Ayat 3

¹⁶⁾ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, angka 9 huruf C

¹⁷⁾ Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, Pasal 1 Ayat 3

hukuman sangat bergantung pada kebijaksanaan petugas penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan hingga keputusan hakim.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menjadi sorotan dalam praktik peradilan di Indonesia, yang sangat relevan dengan penelitian ini, adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt-Sel. Di dalam kasus ini, seorang terdakwa bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, seorang anggota kepolisian, dinyatakan sebagai *justice collaborator*. Meskipun secara hukum dan bukti meyakinkan telah terbukti melakukan pembunuhan berencana, hukuman yang dijatuhkan kepadanya hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Putusan ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, dan dinilai juga lebih ringan daripada sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan ini menunjukkan relevansi penerapan ketentuan mengenai *justice collaborator* dalam memengaruhi pertimbangan hakim saat menjatuhkan hukuman.

Majelis hakim dalam menetapkan status seorang terdakwa sebagai *justice collaborator* tidak sekadar melihat begitu saja, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan teliti. Hakim harus menilai kesesuaian antara kesaksian saksi, pernyataan pelaku, dan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Penetapan ini juga mengharuskan hakim untuk mematuhi ketentuan mengenai syarat seseorang agar dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*, sesuai yang diatur dalam angka 9 huruf a, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁸⁾

Dari sudut pandang hukum, pembunuhan yang direncanakan termasuk dalam kategori kejahatan umum. Meskipun demikian, berdasarkan syarat untuk menetapkan seorang *justice collaborator* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kejahatan umum pada dasarnya dikecualikan dari penggolongan kasus

¹⁸⁾ *Ibid.*, angka 9 huruf a.

yang dapat diberikan status *justice collaborator*. Keadaan ini menimbulkan isu hukum yang menarik yang memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai konsistensi penerapan ketentuan ini dalam praktik peradilan.¹⁹⁾

Ketertarikan pada topik ini berasal dari tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus pembunuhan berencana di Indonesia, yang memerlukan analisis mendalam tentang peran *Justice Collaborator* sebagai aspek penting perkembangan hukum, karena peranan kontribusinya dalam upaya mencapai sistem peradilan pidana yang sangat signifikan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Penerapan *Justice Collaborator* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Sel.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?
2. Bagaimana Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada terdakwa yang ditetapkan sebagai *justice collaborator*?

¹⁹⁾ Ahmad Bardi, "Kewenangan LPSK dalam Penetapan *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Umum di Indonesia (Studi Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)," *Unizar Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 41.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Mengetahui bagaimana penerapan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
3. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada terdakwa yang ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait kedudukan dan peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam aspek lembaga perlindungan saksi dan korban yang berkaitan dengan penerapan konsep *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi melalui analisis mendalam terhadap penerapan konsep *justice collaborator* oleh hakim dalam praktik peradilan, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pengembangan teori perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerja sama, dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Temuan penelitian ini berpotensi menjadi dasar penguatan teori keadilan restoratif dan memperluas perspektif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengakomodasi peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap kejahatan terorganisir maupun tindak pidana

berat lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan konseptual bagi pembaruan teori hukum pidana modern, khususnya dalam aspek perlindungan dan penghargaan bagi pelaku yang berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berperan langsung dalam proses penegakan dan perlindungan hukum, dengan uraian sebagai berikut:

a. **Bagi Penegak Hukum Hakim, Jaksa, dan Penyidik.**

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam menerapkan ketentuan mengenai *Justice Collaborator* secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan. Analisis yang disajikan dapat membantu hakim dan jaksa dalam mempertimbangkan status serta hak-hak sebagai *Justice Collaborator* secara proporsional dalam proses peradilan.

b. **Bagi LPSK**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan empiris maupun normatif dalam upaya memperkuat mekanisme perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerja sama. Kajian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi LPSK dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

c. **Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum.**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah sekaligus bahan ajar pendukung dalam memperdalam pemahaman mengenai perlindungan saksi, kedudukan *Justice Collaborator*, serta penerapannya dalam praktik hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan memperluas diskursus akademik di bidang hukum

d. **Bagi Masyarakat Umum dan Praktisi Hukum.**

Penelitian ini semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban terhadap *Justice Collaborator*, dan mendorong kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional melalui penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir yang memuat rangkuman gagasan, teori, dan pendapat ilmiah yang relevan dengan suatu permasalahan, serta berfungsi sebagai acuan dan pembanding teoritis dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teori disusun dalam tiga tingkatan, yaitu *grand theory* berupa Teori Tujuan Hukum Pidana dan Teori Keadilan, *middle theory* berupa Teori Penegakan Hukum dan Teori Hukum Pidana, serta *applied theory* berupa Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai dasar analisis penerapan secara praktis.

1. Teori Tujuan Hukum Pidana (Teori Relatif)

Teori Relatif, yang dikenal sebagai teori objektif, didasarkan pada gagasan bahwa hukuman berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban hukum dalam suatu masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, yang menyatakan bahwa agar suatu pelanggaran layak dihukum, penerapan tindakan hukuman harus memiliki tujuan yang jelas, seperti meningkatkan perspektif psikologis atau membuat pelaku tidak mengancam. Contohnya Sistem untuk memperbaiki sikap dan mental tidak pidana supaya tidak berbahaya lagi kedepannya, hal ini membutuhkan sistem untuk menanamkan pembinaan sikap mentalnya.²⁰⁾

Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban masyarakat, tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas sosial, dan hukuman memainkan peran penting dalam mencapai stabilitas ini. Pada dasarnya, tujuan ini meliputi : menanamkan rasa takut, merehabilitasi, dan membinasakan. Lebih lanjut, metode pencegahan dikategorikan menjadi pencegahan umum yang bertujuan untuk mencegah orang lain dengan menunjukan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku dan pencegahan khusus dimana tujuan hukuman adalah untuk mencegah individu yang dihukum dari perbuatan-perbuatan kriminal lebih lanjut.²¹⁾

²⁰⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hal. 48.

²¹⁾ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hal. 87.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo (2003) dalam karyanya *Mengenal Hukum*. Menurut teori ini, hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yakni untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perlindungan bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum pidana harus berfungsi secara *preventif* dan *korektif*, yakni mencegah terjadinya kejahatan sekaligus memperbaiki perilaku pelaku agar dikemudian hari menjadi pribadi yang diterima oleh masyarakat.²²⁾

Dalam konteks ini, peran *Justice Collaborator* merupakan bentuk konkret penerapan teori relatif dalam sistem hukum pidana modern. Yang dimaksud dengan *Justice Collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang berperan sebagai saksi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, terutama dengan memberikan keterangan yang mengarah pada terungkapnya fakta-fakta hukum yang sebenarnya, mencerminkan orientasi hukum pidana yang berfokus pada kepentingan sosial dan keadilan substantif, bukan sekadar pada aspek pembalasan. Pemberian penghargaan atau keringanan hukuman kepada *Justice Collaborator* menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya menilai dari sisi pelanggaran individu, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial yang lebih luas, yakni terciptanya ketertiban umum dan efektivitas penegakan hukum.²³⁾

Dengan demikian, hubungan logis antara teori dan praktik dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai tindak pidana menyebabkan gangguan terhadap ketertiban sosial, yang kemudian mendorong peran hukum pidana untuk memulihkan keseimbangan melalui upaya perlindungan masyarakat. Dalam proses tersebut, *justice collaborator* menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan hukum pidana yang bersifat relatif, yaitu melindungi kepentingan masyarakat, memulihkan keadilan sosial, serta memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana. Oleh karenanya, konsep *justice collaborator* harus sejalan dengan fungsi utama

²²⁾ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 45.

²³⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2010), hal. 16.

hukum pidana sebagai sarana sosial untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴⁾

2. Teori Keadilan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H.M. Agus Santoso dalam karyanya yang berjudul "*Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*", dijelaskan bahwa konsep keadilan bersifat relatif dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keadilan tidak dapat dipisahkan dari situasi sosial, spek-aspek moral, dan sistem hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, keadilan harus dipahami secara dinamis sesuai dengan konteks spasial dan temporal di mana ia diterapkan.²⁵⁾

Teori ini, dalam kaitannya dengan *Justice Collaborator*, memberikan kerangka moral dan filosofis untuk menilai sejauh mana saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum telah memperoleh perlakuan adil dalam proses hukum. *Justice Collaborator* kerap berada pada posisi yang dilematis karena meskipun mereka turut melakukan tindak pidana, perannya sangat penting dalam membantu aparat mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar. Sebagaimana dikemukakan oleh Santoso, keadilan dalam hal ini harus dimaknai secara proporsional dan kontekstual, dengan memberikan penghargaan atas kontribusinya tanpa mengesampingkan tanggung jawab pidana yang melekat padanya.²⁶⁾

Dengan pendekatan ini, penilaian terhadap praktik hukum Indonesia dalam memperlakukan *Justice Collaborator* dapat dilihat sebagai uji terhadap komitmen sistem peradilan pidana terhadap prinsip keadilan yang substantif, bukan sekadar keadilan formal yang hanya menitikberatkan pada pemenuhan prosedur hukum. Oleh karena itu, teori keadilan menjadi penting untuk memahami bagaimana negara, melalui sistem hukumnya, mampu menyeimbangkan antara kepentingan

²⁴⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 27.

²⁵⁾ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85.

²⁶⁾ *Ibid.*, hal. 140

penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Salah satu bentuk ketidakadilan yang masih sering dijumpai dalam sistem peradilan pidana adalah tidak diberikannya penghargaan kepada terdakwa yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* atas kesaksiannya dalam membantu penegakan hukum. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, tepatnya pada Pasal 10A ayat (3), yang menyebutkan bahwa:

“Keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana”.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan komponen dari kebijakan kriminal, yang merupakan salah satu aspek dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi kejahatan. Bahkan meskipun penegakan hukum pidana saja mungkin bukan satu-satunya solusi untuk sepenuhnya menghilangkan kejahatan, implementasinya sangat diharapkan dalam kerangka hukum Indonesia untuk menegakan hukum pidana di Indonesia.²⁷⁾ Menurut Satjipto Rahardjo berangkat dari pandangan bahwa hukum bukanlah sekadar kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebuah sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pandangannya, Penegakan hukum merupakan upaya nyata dalam mewujudkan nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi kenyataan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut Satjipto, hukum tidak seharusnya berhenti pada tataran normatif peraturan semata, melainkan harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan nilai serta kebutuhan sosial yang terus berkembang.²⁸⁾

²⁷⁾ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 39

²⁸⁾ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 27

Beliau memperkenalkan gagasan tentang “*hukum progresif*”, yaitu pandangan bahwa hukum seharusnya menjadi sarana untuk melayani manusia, bukan menjadikan manusia sebagai alat bagi hukum. Menurutnya, penegakan hukum tidak dapat semata-mata bergantung pada aspek formal dan tekstual peraturan, melainkan perlu disertai kepekaan moral, empati, serta suara hati para aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menegakkan hukum tidak diukur dari ketatnya penerapan aturan secara mekanis, melainkan dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan yang substantif dan menghormati martabat kemanusiaan.²⁹⁾

Dalam konteks penerapan aturan seperti *Justice Collaborator*, teori Satjipto menjadi dasar penting untuk menilai apakah aparat hukum benar-benar menjalankan peraturan dengan semangat keadilan dan kemanfaatan sosial, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Penegakan hukum, dalam hal ini, merupakan proses sosial dan moral yang memerlukan keterlibatan nurani, kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta keberanian melakukan terobosan hukum demi kebenaran dan keadilan.³⁰⁾ Prinsip ini menegaskan bahwa penilaian terhadap *Justice Collaborator* tidak boleh hanya berpijak pada aturan formal hukum pidana saja, tetapi juga harus memperhatikan sejauh mana kontribusi dan dampak sosial yang dihasilkan dari partisipasinya dalam membantu penegakan hukum.

4. Teori Hukum Pidana

Secara sederhana kejahatan didefinisikan sebagai jenis penderitaan yang sengaja ditimbulkan dan diberikan oleh pemerintah kepada individu atau beberapa individu karena perilaku yang dianggap ilegal menurut hukum pidana. Dengan demikian, setiap kejahatan harus secara eksplisit menguraikan perilaku terlarang dan konsekuensi hukum berat yang akan terjadi jika perilaku tersebut dilanggar. Penderitaan yang dialami, yang dimanifestasikan melalui hukuman atau sanksi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, dikelola dan dijelaskan secara rinci,

²⁹⁾ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 78.

³⁰⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hal. 42.

termasuk metode penerapan hukuman tersebut dan bagaimana pelaksanaannya. Hukum pidana mencakup semua aturan yang mengidentifikasi perilaku terlarang dan unsur-unsur yang memenuhi syarat sebagai kejahatan, serta hukuman yang dapat diterapkan kepada mereka yang terlibat di dalamnya.³¹⁾

Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terdapat berbagai kategori hukuman, yang terutama diklasifikasikan menjadi hukuman utama dan hukuman tambahan. Hukuman utama terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, dan uang denda. Hukuman tambahan meliputi penyitaan aset tertentu, pencabutan hak istimewa tertentu, dan pengumuman publik atas putusan hakim. Informasi lebih lanjut mengenai kategori hukuman ini berdasarkan dalam Pasal 10 KUHP. Di banyak negara, hukuman mati telah dihapuskan .

Terdapat banyak argumen yang mendukung penghapusan hukuman mati. *Pertama*, hukuman mati dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia fundamental. *Kedua*, seseorang yang menghadapi eksekusi pada dasarnya menjalani dua bentuk hukuman sekaligus pemenjaraan dan hukuman mati. Situasi ini muncul karena, sambil menunggu eksekusi, individu tersebut tetap berada di dalam penjara. *Ketiga*, jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan hukuman mati dan individu tersebut telah dieksekusi, tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Banyak negara yang masih mempertahankan hukuman mati seperti indonesia telah menyampaikan pembenaran berikut :

- a. Tidak ada doktrin agama yang secara tegas melarang penerapan hukuman mati.
- b. Menurut hukum pidan, jika suatu pelanggaran mengakibatkan konsekuensi yang berat dan tidak ada peluang untuk rehabilitasi, hukuman mati dapat diterapkan untuk melenyapkan pelaku.
- c. Hukuman mati dipandang sebagai sarana untuk mencegah kejahatan atau bertindak sebagai pencegah umum terhadap perilaku kriminal.³²⁾

³¹⁾ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hal. 25.

³²⁾ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 58.

Pada dasarnya, keberadaan hukum pidana dalam suatu masyarakat bertujuan untuk memberikan jaminan kepada individu dan kelompok saat mereka menjalankan tugas sehari-hari. Jaminan ini menunjukkan rasa tenang, terbebas dari kecemasan akan bahaya atau perilaku yang berpotensi melukai individu dalam masyarakat. Jenis kerugian yang disebutkan melampaui kerugian finansial yang diakui oleh hukum perdata, meliputi cedera pada tubuh fisik dan diri emosional. Dalam konteks ini, tubuh fisik mengacu pada keberadaan fisik seseorang, yang terkait erat dengan eksistensi mereka, sedangkan diri emosional berkaitan dengan perasaan atau kondisi mental.³³⁾

Singkatnya, Menurut Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari semua hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan kerangka kerja dan menganut aturan terhadap tindakan yang dianggap tidak dapat diterima, beserta sanksi pidana yang terkait bagi individu yang melakukan tindakan tersebut, Hukum pidana membahas kapan dan dalam keadaan apa individu yang melanggar larangan ini dapat menghadapi sanksi pidana dan bagaimana sanksi tersebut dapat ditegakkan.³⁴⁾

Sebagaimana dinyatakan oleh Sudarsono, Hukum Pidana berkaitan dengan aturan yang mengatur mengenai pelanggaran dan tindak kejahatan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan tindakan tersebut menghadapi konsekuensi melalui tindakan hukuman yang melibatkan kesulitan.³⁵⁾

5. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merujuk pada metode kerja berbagai badan penegak hukum, kerangka kerja peradilan pidana mencakup berbagai tindakan, dimulai dari penyidikan yang diikuti oleh penuntutan, proses peradilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses yang teratur ini pada akhirnya bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Seluruh prosedur dilakukan dalam suatu

³³⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, 2012), hal. 33.

³⁴⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

³⁵⁾ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 87.

kerangka kerja, dimana setiap lembaga membentuk subsistem yang saling mempengaruhi. Dalam ranah peradilan pidana terdapat berbagai elemen fungsional atau sub sistem, yang semuanya perlu dihubungkan dan berkolaborasi secara efektif.³⁶⁾

Menurut *Applied Theory* dalam hukum pidana tidak dapat dipandang serta merta sebagai instrumen penghukuman, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, dan mendorong proses rehabilitasi sosial melalui sinergi antar lembaga penegak hukum. Keterpaduan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan menjadi elemen penting dalam memastikan fungsi peradilan berjalan secara komprehensif. Dalam kerangka tersebut, sistem peradilan pidana dituntut untuk melampaui pendekatan pembedaan semata, dengan turut menjamin pemulihan pelaku serta perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi *Justice Collaborator*.³⁷⁾

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 7 huruf (i) ditegaskan bahwa:

“terpidana mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental”.³⁸⁾

Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia berpijak pada paradigma *rehabilitatif* dan *restoratif*, bukan sekadar bersifat *retributif*. Dalam konteks tersebut, *justice collaborator* memiliki kedudukan yang istimewa karena selain menjalani hukuman pidana, ia berperan penting dalam proses pengungkapan kejahatan yang lebih besar melalui kerjasama aktif dengan aparat penegak hukum, oleh karena itu keberadaannya patut dihormati melalui pemberian perlakuan yang adil, aman, dan bermartabat sepanjang menjalani masa

³⁶⁾ Maya Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hal. 22.

³⁷⁾ Binsar Gultom, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 35.

³⁸⁾ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

tahanan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang diberikan terhadap penegakan hukum.³⁹⁾

Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah konvensi internasional yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku efektif pada 14 Desember 2005. Konvensi ini menandai kesepakatan global untuk menciptakan kerangka hukum yang menyeluruh dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana di berbagai negara.⁴⁰⁾ kesepakatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam mencegah, menyelidiki, menuntut, serta memulihkan aset hasil kejahatan. UNCAC tidak hanya menekankan aspek represif dalam penegakan hukum, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek preventif dan restoratif, termasuk pengakuan terhadap peran pihak-pihak yang membantu proses pengungkapan kejahatan.⁴¹⁾

Merujuk pada ketentuan pasal 37 ayat (3), UNCAC secara eksplisit menegaskan bahwa

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”⁴²⁾

Aturan ini memiliki makna penting karena menegaskan bahwa kerjasama dari pelaku tindak pidana yang bersifat signifikan (*substantial cooperation*) dapat menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum bahkan hingga kekebalan dari penuntutan. Prinsip ini tidak bersifat absolut, melainkan diserahkan pada kebijakan masing-masing negara sesuai sistem hukumnya, namun secara normatif menuntut adanya penghargaan khusus terhadap pelaku yang bekerjasama dalam membantu pengungkapan tindak pidana.

³⁹⁾ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (1) huruf I.

⁴⁰⁾ United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2004), hal. 15.

⁴¹⁾ Hannes Hechler dan Silke Hässler, *UNCAC in a Nutshell: A Quick Guide to the United Nations Convention against Corruption*, (Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2011), hal. 9.

⁴²⁾ United Nations, *Op. Cit.*, hal. 17.

Ketentuan Pasal 37 ayat (3) Konvensi UNCAC tersebut memberikan landasan yuridis internasional bagi pengakuan serta perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Dalam kerangka hukum internasional, *Justice Collaborator* diposisikan tidak hanya pelaku tindak pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang harus di hormati karena kontribusinya dalam mendukung keberhasilan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan yang lebih besar atau sistemik. Melalui norma ini, UNCAC menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana, tidak hanya bergantung pada kekuatan aparat penegak hukum, tetapi juga pada keberanian individu di dalam lingkaran kejahatan untuk bekerja sama dalam mengungkap kebenaran.⁴³⁾

Implementasi prinsip ini dalam konteks Indonesia diwujudkan melalui konvensi internasional yang sudah di ratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang kemudian menjadi landasan hukum nasional dalam memberikan perlakuan khusus terhadap tindakannya untuk diberikan penghargaan dan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Selanjutnya, prinsip-prinsip Pasal 37 ayat (3) konvensi tersebut kemudian di realisasikan ke dalam system hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkhusus pada Pasal 10A, yang memberikan dasar bagi pengurangan hukuman dan perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama. Selain itu dalam, surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2011 turut memperkuat penerapan konsep ini dalam praktik peradilan pidana.⁴⁴⁾

Berdasarkan, Pasal 37 ayat (3) UNCAC mencerminkan semangat *restorative justice* dan keadilan substantif, di mana pelaku yang membantu penegakan hukum tidak semata dipandang dari sisi kesalahannya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kebenaran dan keadilan publik. Prinsip ini memperluas fungsi norma hukum dari yang bersifat *retributif* menuju sistem yang lebih humanis, rasional, dan

⁴³⁾ Peter W. Schroth, "The United Nations Convention against Corruption: Policy, Analysis, and Cross-Cultural Implications," *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 23, No. 3, 2005, hal. 621-665.

⁴⁴⁾ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, angka 9 huruf a.

berorientasi pada kemanfaatan sosial.⁴⁵⁾ Penerapan prinsip ini di Indonesia menjadi wujud konkret komitmen negara dalam memberantas tindak pidana secara efektif, dengan memperhatikan norma-norma hak asasi manusia dan asas proporsionalitas dalam pemidanaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mencakup beberapa aspek yang disusun secara sistematis guna menunjang proses pengumpulan dan analisis data, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Fokus utamanya adalah mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana norma hukum yang mengatur *Justice Collaborator* diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dengan mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Slt.

Dengan kata lain, penelitian ini berupaya menghubungkan teori hukum dan implementasinya di lapangan untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip-prinsip Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan

⁴⁵⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 87.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Narapidana yang berstatus *Justice Collaborator*.

- b. Pendekatan Kasus, yang mengkaji secara rinci isi dan pertimbangan hukum Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Slt untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang *Justice Collaborator* diterapkan oleh hakim.
- c. Pendekatan Konseptual, yang mengkaji teori-teori hukum, konsep perlindungan saksi, asas-asas keadilan, dan pemikiran para ahli terkait peran *Justice Collaborator* hukum dalam sistem hukum pidana.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi. yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Slt, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta peraturan hukum lain yang mendukung dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas *Justice Collaborator* serta mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam sistem peradilan pidana.
- c. Bahan hukum tersier, berupa sumber penunjang seperti ensiklopedia hukum dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, dengan mengeksplorasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademis, dan temuan penelitian yang relevan dengan isu *justice collaborator*.

- b. Teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi seperti salinan putusan pengadilan, laporan lembaga hukum, dan publikasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).
- c. Jika diperlukan, wawancara atau konsultasi informal dengan dosen atau praktisi hukum juga dapat dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi tambahan terkait implementasi konsep *justice collaborator* di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi bahan hukum, yaitu pengelompokan seluruh data hukum berdasarkan topik pembahasan seperti perlindungan saksi, status *Justice Collaborator*, dan penerapan hukum pidana.
- b. Penafsiran hukum, yaitu penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan peraturan terkait untuk memahami makna normatifnya.
- c. Analisis penerapan norma dalam praktik, dengan membandingkan ketentuan normatif dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Slt.
- d. Penalaran hukum, yaitu pengembangan argumen untuk menilai apakah penerapan status *Justice Collaborator* dalam perkara tersebut mencerminkan asas keadilan dan perlindungan hukum bagi saksi dan pelaku.

Hasil analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis dan berurutan berdasarkan kerangka berpikir ilmiah, dengan menempatkan setiap temuan dalam konteks permasalahan hukum yang dikaji. Proses ini dilakukan melalui tahapan klasifikasi data, interpretasi terhadap norma hukum yang relevan, serta pengaitan antara fakta empiris dengan ketentuan yuridis yang berlaku. Dengan demikian, setiap argumen yang dibangun tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif.